



Dinas Penanaman Moal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Yos Sudarso nomor 86511

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Penanaman Moal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Angkutan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir Surat Permohonan IUA
2. Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB): 1 (satu) lembar
3. Foto copy NPWP dan menunjukkan aslinya: 1 (satu) lembar
4. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (bagi usaha berbadan usaha), Akta Pendirian Koperasi (bagi usaha berbentuk koperasi) dan tanda identitas diri bagi pemohon perorangan: 1 (satu) eksemplar
5. Surat keterangan domisili perusahaan: 1 (satu) lembar
6. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan: 1 (satu) lembar
7. Daftar Populasi Kendaraan (dibuat oleh Perusahaan): 1 lembar
8. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK): 1 (satu) lembar
9. Foto copy Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB): 1 (satu) lembar
10. Foto copy KTP pemilik: 1 (satu) lembar
11. Rekomendasi Load Factor dari Dinas teknis: 1 (satu) lembar
12. Jika pengurusan izinnya dikuasakan: Surat Kuasa di atas kertas bermaterai Rp.10.000,- dengan melampirkan Foto copy KTP orang yang diberi kuasa: masing-masing 1 (satu) lembar
13. Surat Pernyataan Pemohon di atas kertas bermaterai Rp.10.000,- bahwa semua dokumen benar dan akurat: 1 (satu) lembar
14. Map snelhecter warna kuning: 1 (satu) buah
15. (Kendaraan Angkutan Khusus dan Alat Berat) : 1. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK): 1 (satu) lembar 2. Foto copy Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor: 1 lembar 3. Foto copy Buku Uji Kendaraan Bermotor (yang masih berlaku): 1 (satu) lembar 4. Foto copy KTP Pemilik: 1 (satu) lembar 5. Jika pengurusan izinnya dikuasakan: Surat Kuasa di atas kertas bermaterai Rp.10.000,- dengan melampirkan Foto copy KTP orang yang diberi kuasa: masing-masing 1 (satu) lembar 6. Surat Pernyataan Pemohon di atas kertas bermaterai Rp.10.000,- bahwa semua dokumen benar dan akurat: 1 (satu) lembar 7. Map snelhecter warna kuning: 1 (satu) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Moal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Yos Sudarso nomor 86511

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Penanaman Moal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon Izin mencari informasi
2. Pemohon izin mengisi Buku Tamu, Pakta Integritas, mendownload formulir dengan mengakses situs <https://s.id/puspita-mgr> atau melakukan scan barcode pada barcode Inovasi Pusat Pelayanan Perizinan Secara Terpadu (Puspita)
3. Pemohon izin mengisi formulir dan melengkapi persyaratan
4. Pemohon izin menerima resi Tanda Terima jika berkas dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan penyelenggaraan perizinan/Surat Penolakan jika berkas dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat penyelenggaraan perizinan
5. Pemohon mengambil Izin pada waktu yang telah ditentukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan dengan membawa bukti Tanda Terima dan mengisi Buku Tamu, Survey Kepuasan Masyarakat yang terdapat pada situs <https://s.id/puspita-mgr>

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Maksimal 10 (sepuluh) terhitung setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Angkutan

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Moal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Yos Sudarso nomor 86511

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Penanaman Moal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Secara langsung : bertemu dengan Petugas Penanganan Pengaduan.
- b. Secara tidak langsung: kotak pengaduan, Call/WA Center : 081255078010, Email : dpmpspkabmanggarai08@gmail.com, melalui Inovasi Pusat Pelayanan Perizinan Secara Terpadu (Puspita) dengan situs <https://s.id/puspita-mgr> atau <https://s.id/aduanizin>